

**PROBLEMATIKA TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
DENGAN TANAH MASYARAKAT
(Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan
Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

HAFIDH BURHANUDIN

NIT.20293502

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

This research discusses the issues surrounding the exchange of village treasury land with community land in the Special Region of Yogyakarta, specifically in Sriharjo Village, Imogiri Subdistrict, Bantul Regency, and Margokaton Village, Seyegan Subdistrict, Sleman Regency. The background of this research is the importance of land for the welfare of individuals and communities, as well as the need for legal certainty of land rights. The study aims to understand the factors that lead to the exchange of village treasury land with community land, the implementation of such exchanges, the problems and causative factors in these exchanges, and alternative solutions that can be offered. The research method used is qualitative analysis with a case study approach in Sriharjo Village and Margokaton Village. The findings show that land exchanges are carried out for public interests such as the construction of irrigation channels and other public facilities, as well as to enhance economic and social activities of the community. Although the exchange of village treasury land can benefit the community, the uncertainty of land rights status is an issue that needs to be promptly addressed to prevent potential land problems in the future.

Keywords: *Exchange of Village Treasury Land, Village Treasury Land, Sriharjo Village, Margokaton Village*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Problematika Pertanahan.....	12
2. Tukar Menukar Tanah.....	13
3. Tanah Desa di DIY	15
4. Tanah Hak Milik Masyarakat.....	16
5. Gugus Tugas Reforma Agraria	18
6. Legalisasi Tanah.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	21
D. Pertanyaan Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Subjek, Informan, dan Teknik Pemilihan Informan	25

D. Definisi Operasional Konsep	26
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengambilan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantul	40
B. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sleman.....	43
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul	47
2. Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman...	51
BAB V TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT.....	56
A. Faktor Penyebab Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Masyarakat.....	56
B. Pelaksanaan Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Masyarakat.....	64
C. Problematika dan Faktor Penyebab Permasalahan dalam Kegiatan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Masyarakat	85
D. Alternatif Solusi dalam Penyelesaian Permasalahan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Masyarakat	92
BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan elemen fundamental bagi kehidupan manusia. Penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan bidang tanah bagi seseorang atau badan hukum, memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan individu, perkembangan kehidupan keluarga, dan kemajuan kelompok/kelompok. Mempertahankan tanah berarti menjaga kelangsungan hidup dan kehidupan itu sendiri. Di samping nilai ekonominya, tanah juga secara intrinsik memiliki nilai maknawi yang tinggi dan mendasar. Tanah mampu mencerminkan status sosial seseorang, yang tercermin dari jumlah kepemilikan tanah. Di mana semakin banyak tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang, maka semakin tinggi pula derajat sosialnya dalam masyarakat (Mahfiana, 2013). Fungsi dan manfaat tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga kepastian hukum hak atas tanah menjadi suatu keharusan bagi kepemilikan tanah (Manthovani dan Istiqomah, 2021).

Hak atas tanah merupakan sebuah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dikuasai haknya. Kata "menggunakan" mempunyai makna hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan non-pertanian, seperti mendirikan rumah, gedung, atau infrastruktur lainnya. Di sisi lain, kata "mengambil manfaat" memiliki makna bahwa hak atas tanah untuk kepentingan non-pembangunan, misalnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan (Ningtyas, 2023). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan kewenangan dalam hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah berhak untuk menggunakan tanah yang dimiliki, memanfaatkan tubuh bumi, air dan ruang di atasnya dengan batasan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu sesuai dengan Undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Menurut Boedi Harsono (dalam Rasyidi, 2021) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur hirarki penguasaan atas tanah di Indonesia, mulai

dari tingkatan tertinggi hingga terendah, yaitu Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara (HMN), Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Hak Perorangan/ Individual. Dari hak perorangan/ individual inilah ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas tanahnya sehingga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. Kepastian hukum terhadap hak atas tanah dapat terwujud apabila status kepemilikan tanah tersebut jelas. Ketidakjelasan mengenai status tanah dapat menghambat seseorang dalam melakukan pendaftaran kepemilikan tanahnya sehingga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan pertanahan di masa depan (Ramadhani, 2021).

Permasalahan pertanahan yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian mengenai status hak atas tanah, salah satunya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan laporan permasalahan pertanahan dari masyarakat yang telah diterima Badan Pertanahan Nasional setempat, terdapat permasalahan pertanahan yang terletak di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul (dalam tulisan ini selanjutnya disebut Kalurahan Sriharjo) dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman (dalam tulisan ini selanjutnya disebut Kalurahan Margokaton). Permasalahan pertanahan di Kalurahan Sriharjo dan Kalurahan Margokaton berupa permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat.

Permasalahan tukar menukar tanah yang terjadi di Kalurahan Sriharjo merupakan proses tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan fasilitas umum seperti saluran irigasi, jalan, dan perluasan lapangan. Tukar menukar tanah tersebut terjadi di 3 lokasi yaitu, (1) Saluran irigasi, terjadi pada tahun 1972 dengan luas total 4000m² yang bertujuan untuk mengaliri wilayah yang memiliki potensi pertanian dengan mengambil air bersumber dari Sungai Celeng di Padukuhan Pucunggrowong, Kalurahan Karangtengah yang melewati beberapa tanah garapan warga yang

terdampak. (2) Jalan, terjadi pada tahun 1977 dengan tujuan sebagai jalan pengganti yang dibuat akibat dari putusnya akses jalan desa yang dulu dipakai karena abrasi luapan Sungai Oya pada tahun 1977. (3) Perluasan lapangan, terjadi pada tahun 1998 dengan tujuan untuk perluasan lapangan. Sementara itu, permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat yang terjadi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman merupakan proses tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat untuk pembangunan fasilitas umum berupa Lapangan Margokaton dan Pelebaran Selokan Mataram. Tukar menukar tanah di Kalurahan Sriharjo dan Kalurahan Margokaton saat ini secara khusus menimbulkan permasalahan karena adanya indikasi dari Pemerintah Desa yang meminta kembali tanah kas desa yang diakibatkan hilangnya fungsi dari fasilitas umum seperti saluran irigasi yang menjadi awal mula tukar menukar tanah dan adanya permintaan dari ahli waris subjek tukar menukar untuk perluasan lapangan berupa permintaan agar diberi tanah pengganti baru yang lebih strategis yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat awal kejadian tersebut.

Permasalahan pertanahan di Kalurahan Sriharjo dan Kalurahan Margokaton ini terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat yang telah melakukan tukar menukar tanah dimasa lampau dan sudah saling menguasai namun belum ada tindak lanjut legalisasi aset kedua belah pihak. Hal tersebut secara umum mengakibatkan masyarakat yang menjadi subjek hukum tidak mempunyai perlindungan kepastian hukum terhadap tanah yang didapatkan dari tukar menukar tanah. Oleh karena itu ketidakpastian status hak atas tanah tersebut harus segera diselesaikan untuk mencegah potensi permasalahan pertanahan di masa depan yang bisa menjadi semakin bertambah besar dan semakin sulit untuk diselesaikan (Masriani, 2022). Permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat ini merupakan salah satu fokus prioritas Kanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penanganan permasalahan pertanahan (Krjogja.com, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang terjadi dari kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat menyebabkan

timbulnya ketidakpastian status tanah bagi pihak desa dan masyarakat sehingga masyarakat yang menjadi subjek hukum tidak mendapatkan kepastian hak atas tanahnya. Hal ini disebabkan adanya pemberian aturan khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sehingga dalam pemberian legalisasi aset membutuhkan penyesuaian dengan aturan tersebut. Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang bertujuan untuk mengatur seluruh tanah desa di wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diharapkan melalui pengaturan tersebut dalam menjadi dasar dalam pengambilan alternatif solusi, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam tentang problematika tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat. Oleh sebab itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Masyarakat (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten

Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman?

3. Bagaimana problematika dan faktor penyebab permasalahan dalam kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman?
4. Apa alternatif solusi yang dapat ditawarkan dalam penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman.
 - b. Mengetahui pelaksanaan kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman.
 - c. Mengetahui problematika dan faktor penyebab permasalahan dalam kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman.
 - d. Mengetahui alternatif solusi yang dapat ditawarkan dalam penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat dijadikan bahan sebagai sumber masukan dan bahan kajian terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian juga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dalam memperluas referensi ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum agraria, terutama mengenai problematika tukar-menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

- (1) Bagi penulis, yaitu untuk menambah keilmuan dan mengetahui penyelesaian problematika tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional serta Instansi yang terkait, penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambah dan referensi dalam mengambil strategi maupun metode pengambilan keputusan guna menyelesaikan permasalahan pertanahan serupa melalui mekanisme selain pengadilan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat disebabkan oleh adanya kebutuhan pembangunan fasilitas umum yang bertujuan sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul bertujuan untuk pembangunan saluran irigasi, jalan, dan perluasan lapangan. Sementara itu kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman bertujuan untuk pembangunan Lapangan Margokaton dan Pelebaran Selokan Mataram.
2. Pelaksanaan kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat dilakukan dengan cara mengambil tanah milik masyarakat yang terkena pembangunan fasilitas umum sesuai dengan tujuan kegiatan pembangunan fasilitas umum tersebut. Masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan tersebut diberikan tanah pengganti berupa Tanah Kas Desa. Pemberian ganti tersebut telah disepakati bahwa objek tanah senilai dari segi luas dan harga tanah yang diperhitungkan pada saat kejadian tukar menukar tersebut.
3. Permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo dan Kalurahan Margokaton disebabkan karena pada saat kegiatan tukar menukar telah selesai dilaksanakan, objek tukar menukar antara tanah kas desa dengan tanah masyarakat tidak segera dilakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan legalisasi aset sebagai wujud perlindungan dan kepastian hukum bagi subjek hak sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan permasalahan lain dikemudian hari.

4. Alternatif solusi yang dilakukan dalam upaya penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul berbeda dengan alternatif solusi yang dilakukan di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman. Permasalahan permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo diselesaikan melalui Tim GTRA tahun 2022 yang dibentuk oleh GTRA Kabupaten Bantul. Sementara itu, permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Margokaton diselesaikan melalui instansi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Sleman dengan membentuk Tim Khusus yang bertugas melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan Margokaton sehingga dalam pemberkasan dapat *clear and clean* yang artinya berkas sudah lengkap berupa data subjek (bukti peralihan/warisan jika ada) dan objek tukar menukar serta bukti kronologi tukar menukar. Adapun hasil upaya penyelesaian permasalahan yang telah dilakukan terhadap objek tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman belum dapat diberikan legalisasi aset.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan sebagai motor penggerak kegiatan GTRA agar lebih aktif dalam hal monitoring dan evaluasi terkait kegiatan penyelesaian permasalahan tukar menukar yang dilaksanakan sehingga apa yang menjadi tujuan awal kegiatan dapat terlaksana dan berjalan dengan efektif serta efisien.
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) tingkat kabupaten sebagai instansi yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten agar melakukan pembentukan Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan pendampingan kepada

Pemerintah Kalurahan dalam kegiatan inventarisasi dan validasi subjek, objek dan berkas atau dokumen yang dibutuhkan dalam rangka upaya pemberian legalisasi aset.

3. Pemerintah Kalurahan sebagai institusi yang memegang peranan penting dari proses awal kegiatan tukar menukar sampai dengan proses permohonan legalisasi aset agar selalu berkordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta lebih pro aktif dalam proses inventarisasi dan validasi subjek, objek dan berkas atau dokumen yang dibutuhkan sehingga pemberian legalisasi aset dapat tercapai baik untuk masyarakat maupun untuk aset Pemerintah Kalurahan.
4. Masyarakat sebagai subjek kegiatan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat agar mempunyai kesadaran yang tinggi terkait dengan tertib administrasi pertanahan sehingga kegiatan tukar menukar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan terhadap permasalahan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal/ Skripsi/ Tesis:

- Afni, Nur, Qolbi, Alfinanda. "Resolusi Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia melalui Pendekatan Reforma Agraria" Skripsi Sarjana Terapan. Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2023.
- Alijoyo, Anonius., Bobby Wijaya., Intan Jacob. *Structured or Semi-structured Interviews 31 Wawancara Terstruktur atau Semi-terstruktur*. Bandung: CRMS Indonesia, 2022.
- Alting, Husen., "Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Pemilikan Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah (Land Certificate as The Ownership Evidence for The Legal Warranty over The Land)" *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Desember 2010.
- Ariefuddin, Dzakhy, Mochammed, Dwiputranda. "Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman." Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Agung, Semarang, 2019.
- Beritno, Pratomo. "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertipikat Ganda di Kota Palangka Raya" *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 5 No. 1, Maret 2020.
- Br Tarigan, Febriyana, Riyanti, Nova. "Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Dengan Return On Assets Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Indeks LQ 45 Periode 2016-2021". Skripsi Sarjana. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari, Jambi, 2022.
- Handayani, Sri., Pius Tri Wahyudi., Soehartono. "Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Letter C, Girik dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015
- Huda, Ni'matul. "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta". *JURNAL HUKUM*. NO. 13 VOL. 7 APRIL 2000:90 -106
- Ibrahim. "Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif". Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015.
- Isnaini, Astri. "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar." Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

- Janitra, Novian, Ivan. "Peran Notaris Dan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Bekas Tanah Kas Desa Pandowoharjo Sleman." *Jurnal LEX Renaissance* NO. 2 (April 2020) hal. 458-474
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling" *Historia: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 6, No. 1, Juni 2021, Hal. 33-39.
- Lestari, Sri, Indah, Dian, dkk. "Perkembangan Sosial Emosional dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Rumah pada Masa Covid-19" *Indonesian Journal of Elementary and Childhood Education* Vol. 2 No. 2. 2021: 258-264.
- Mahfiana, Layyin. "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo" *Jurnal Penelitian Islam Kodifikasia*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.
- Manthovani, Reda., Istiqomah. "Pendafraran Tanah di Indonesia" *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, No. ISSN 2548-7884 Vol. 2, No. 2 Juli Tahun 2017.
- Manurung, Ronny. "Evaluasi Program IP4T Terhadap Minat Masyarakat Untuk Memiliki Hak Atas Tanah (Studi di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara)". Skripsi Sarjana Terapan. Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2015.
- Masriani, Tiena, Yulies. "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak". *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2 Tahun 2022.
- Maula, Kholifatul. "Strategi Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dalam Rangka Akselerasi Kota Lengkap di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur" Skripsi Sarjana Terapan. Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2023.
- Muhith, Abd. "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min II Bondowoso." *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018: 45-61.
- Ningtyas, Ayu, Catur, Dina. "Hak Atas Tanah sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya dalam Hukum Agraria yang di Dasari UUPA" *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 3, No. 1, Januari (2023)
- Pradana, Yoga, Aldo. "Implementasi Penetapan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tingkat Kota/ Kabupaten" Tesis Pascasarjana. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2021.

- Puspaningrum, Novita. "Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Hak Milik Perorangan Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri)." Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.
- Ramadhani, Rahmat. "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap" Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1 e-ISSN: 2797-9679.
- Rasyidi, Mudemar A. "Hukum Tanah Adalah Hukum yang Sangat Penting, Dibutuhkan oleh Masyarakat/ Bangsa Indonesia di Dalam Kehidupan Sehari-hari" 2021.
- Ratu, Rafles. "Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik" *Journal Lex Crimen* Vol. XI/No. 2/Jan/2022/EK.
- Rohmatika, Fina., Malik Fahad., Sumriyah Sumriyah. "Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah" *Jurnal KHIRANI - VOLUME 1, NO. 2, JUNI 2023*.
- Santoso, Slamet. "Perlindungan Hukum Bagi Subjek Hukum yang Berhak Atas Tanah Pengganti Berkaitan dengan Tukar Menukar Antara Tanah Desa dengan Tanah Perorangan yang Belum Terdaftar di Kabupaten GunungKidul." Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
- Saputra, Yoga. "Perlindungan Hukum Terhadap Status Tanah Hak Milik yang Diperoleh Melalui Tukar Menukar dengan Desa di Kecamatan Ponjong Kabupaten GunungKidul." Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Seinarsari, Ratih, Dewi. "Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Antara Salam Pawiro Soedarmo dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro)" Skripsi Sarjana Terapan. Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2023.
- Wiranegara, Adi, I Made. "Tukar Menukar Hak Atas Tanah Antar Wilayah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus* (2017) 2 : 228 – 236.
- BPS Kabupaten Bantul. "Kabupaten Bantul dalam Angka 2023" Bantul:CV.Grape Java, 2023.
- BPS Kabupaten Sleman. "Kabupaten Sleman dalam Angka 2023" Sleman:BPS Kabupaten Sleman, 2023.
- BPS Kabupaten Bantul. "Kecamatan Imogiri dalam Angka 2023" Bantul:CV.Grape Java, 2023.

BPS Kabupaten Sleman. "Kecamatan Sayegan dalam Angka 2023" Sleman:BPS Kabupaten Sleman, 2023.

Perundang- undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Rijksblad Kasultanan No. 16 tahun 1918 Tentang Pemberian Hak Anggaduh dan Hak Pakai.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Sumber Lain:

Aditya, Ivan. "Kanwil BPN DIY Fokus Penanganan Tiga Permasalahan Pertanahan." <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1243017160/kanwil-bpn-diy-fokus-penanganan-tiga-permasalahan-pertanahan#:~:text=Krjogja.com%20%2D%20YOGYA%20%2D%20Kantor,lahan%20yang%20belum%20pernah%20dibebaskan> (akses 29 Januari 2024).

Peta Tematik Indonesia
<https://petatematikindo.wordpress.com/2013/06/22/administrasi-kabupaten-bantul/> (akses 14 Maret 2024).

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul <https://bantulkab.go.id/beranda.html> (akses 14 Maret 2024).

Website Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul <https://kab-bantul.atrbpn.go.id/> (akses 14 Maret 2024).

Sosial Media Facebook Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul <https://www.facebook.com/agrariabantul.agrariabantul?mibextid=ZbWKwL> (akses 14 Maret 2024).

Sekretariat DPTR Kabupaten Bantul <https://dptr.bantulkab.go.id/> (akses 14 Maret 2024).

Website Resmi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul <https://dptr.bantulkab.go.id/> (akses 14 Maret 2024).

Gmaps Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman <https://maps.app.goo.gl/zoB9fAoY1jy3Thtg9> (akses 15 Maret 2024).

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sleman <https://slemankab.go.id/> (akses 15 Maret 2024).

Website Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman <https://kab-sleman.atrbpn.go.id/> (akses 15 Maret 2024).

Website Resmi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman <https://pertaru.slemankab.go.id/> (akses 15 Maret 2024).

Website Resmi Pemerintah Kalurahan Sriharjo <https://sriharjo.bantulkab.go.id/first> (akses 15 Maret 2024).

Website Resmi Pemerintah Kalurahan Margokaton <https://margokatonsid.slemankab.go.id/first> (akses 15 Maret 2024).